



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NAZIRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar Ujung, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahadi Siregar, S.H., M.H., advokat, berkantor di Jalan Balai Desa, Nomor 47, Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Lawan

**FAJAR TJIA**, bertempat tinggal di Jalan Kualuh, Nomor 35, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Akhyar, S.H., R. Sujoko, S.H., Bahren, S.H., para advokat berkantor di Jalan Aek Matio, Nomor 7, Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga:

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 696 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Nomor 385/KLPS-SK/2015 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Pujud Selatan bertanggal 12 November 2015;

4.2. Surat Pernyataan Ganti Rugi lahan kosong seluas 600 Ha bertanggal 4 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Pucuk Suku Desa Pujud atas nama masyarakat selaku penjual kepada Yahya cs selaku pembeli;

4.3. Surat Pernyataan bertanggal 16 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pucuk Suku Sebelas Pujud dihadapan saksi-saksi dan turut diketahui oleh Kepala Dusun Ulak Kemudian selaku Kepala Pemerintahan setempat;

sebagai alas hak atas tanah seluas 600 Ha yang merupakan hak Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 untuk tanaman bibit kelapa sawit yang mati sebanyak 1.000 batang dengan perincian 1.000 batang x @Rp45.000,00 = Rp45.000.000,00;

6. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa tanah perkara adalah hak milik Penggugat;

7. Menyatakan tidak mengikat dalam hukum ataupun membatalkan segala surat-surat tanah yang ada hubungannya dengan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat atau siapa saja selain dari pada segala surat tanah perkara untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

8. Menyatakan tanah perkara seluas 25 Ha yang terletak di Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan batas dan ukuran:

- Utara berbatas dengan Jalan Umum terukur.....1.000 meter;
- Selatan berbatas dengan Fajar Tjia terukur.....1.000 meter;
- Timur berbatas dengan Fajar Tjia terukur.....250 meter;
- Barat berbatas dengan Parit Beko terukur.....250 meter;

adalah milik sah dari Penggugat, dan merupakan bahagian dari tanah seluas 600 Ha sebagaimana tersebut dalam surat keterangan Nomor 385/KLPS-SK/2015 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Pujud Selatan bertanggal 12 November 2015;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 696 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak atas objek perkara yang merupakan hak milik Penggugat untuk segera mengosongkan dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun juga, dan jika perlu dengan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian Negara RI;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Rhl tanggal 25 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga:
  - Surat keterangan Nomor 385/KLPS-SK/2015 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Pujud Selatan bertanggal 12 November 2015;
  - Surat Pernyataan Ganti Rugi lahan kosong seluas 600 Ha bertanggal 4 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Pucuk Suku Desa Pujud atas nama masyarakat selaku penjual kepada Yahya cs selaku pembeli;
  - Surat Pernyataan bertanggal 16 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pucuk Suku Sebelas Pujud dihadapan saksi-saksi dan turut diketahui oleh Kepala Dusun Ulak Kemudian selaku Kepala Pemerintahan setempat;

Sebagai alas hak atas tanah seluas 600 Ha yang merupakan hak

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 696 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa tanah perkara adalah hak Penggugat;
6. Menyatakan tanah terperkara seluas 25 Ha yang terletak di Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan batas dan ukuran:
- Utara berbatas dengan Jalan Umum terukur.....1.000 meter;
  - Selatan berbatas dengan Fajar Tjia terukur.....1.000 meter;
  - Timur berbatas dengan Fajar Tjia terukur.....250 meter;
  - Barat berbatas dengan Parit Beko terukur.....250 meter;
- adalah milik sah dari Penggugat, dan merupakan bahagian dari tanah seluas 600 Ha sebagaimana tersebut dalam surat keterangan Nomor 385/KLPS-SK/2015 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Pujud Selatan bertanggal 12 November 2015;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak atas objek terperkara dari Tergugat untuk segera mengosongkan dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun juga, dan jika perlu dengan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian Negara RI;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan terakhir yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Rhl tanggal 25 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada tanggal 21 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 696 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali untuk Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang diujikan oleh Pemohon putusan pengadilan negeri tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;
- Membatalkan putusan *verstek* Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 15/Pdt/2018/PN.Rhl dan mengadili sendiri:
  1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dan apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan *judex facti* didasarkan pada fakta bahwa tanah objek

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 696 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelumnya telah diputuskan sebagai Mula Penggugat dan Mula Penggugat putusan mahkamahagung.go.id memperoleh haknya berasal dari pelepasan hak oleh Yahya Cs kepada Penggugat, sedangkan Yahya Cs memperoleh tanah objek sengketa dari masyarakat adat Pucuk Suku, Desa Pujud dengan cara membeli seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NAZIRWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NAZIRWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd./

Ketua Majelis,  
Ttd./

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 696 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Ttd./  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001